

## **BAB II**

### **HUBUNGAN BILATERAL KOREA SELATAN – INDONESIA**

Pada bab ini akan mulai membahas tentang sejarah masa lalu awal mula hubungan kedekatan antara Korea Selatan dengan Indonesia, setelah itu dilanjutkan dengan membahas mengenai hubungan kerjasama bilateral secara umum antara Korea Selatan dengan Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan dengan membahas mengenai potensi Indonesia sebagai negara tujuan ekspor halal Food bagi Korea Selatan.

Korea Selatan merupakan negara yang termasuk setengah wilayah bagian selatan semenanjung Korea. Korea Selatan dikelilingi oleh Cina di bagian sebelah barat yang dipisahkan dengan Laut Kuning dan sebelah timur merupakan Jepang yang dipisahkan oleh Laut Timur, sedangkan Korea Utara termasuk setengah wilayah bagian Utara dataran Korea. Letak geografis Korea Selatan berada pada 38 derajat lintang utara hingga 33 derajat lintang utara dan 126 derajat bujur timur dengan luas wilayah 100,266 km<sup>2</sup> (The Academy Of Korean Studies, 2013).

Korea Selatan memiliki luas wilayah 100.460 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya sejumlah 51,4 juta, mayoritas penduduk Korea Selatan sebanyak 49,3 % tidak menganut agama apapun, sedangkan yang lainnya seperti Kristen 26,3 %, Budha 23,2 % dan yang lainnya sebanyak 1,3 %. Komoditas ekspor utama Korea Selatan berupa semikonduktor, peralatan komunikasi nirkabel, kendaraan, komputer, besi, kapal, petrokimia, kapal laut, tekstil, pakaian jadi dan hasil laut. Komoditas Impor utamanya yaitu berupa minyak dan gas bumi, serta barang-barang perlengkapan elektronik, baja dan peralatan transportasi (Kedutaan Besar Republik Indonesia - Seoul). Sekitar 45% dari wilayah tersebut, 99.678 km<sup>2</sup> dianggap sebagai wilayah yang cocok sebagai wilayah untuk berococok tanam namun

hal itu tidak berlaku bagi wilayah-wilayah yang sudah direklamasi. (Ministry Of Foreign Affairs).

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Korea Selatan**



Sumber : [http://overseas.mofa.go.kr/images/id-id/sub04\\_img01.jpg](http://overseas.mofa.go.kr/images/id-id/sub04_img01.jpg)

### **A. Hubungan Bilateral Korea Selatan-Indonesia**

Hubungan bilateral merupakan sebuah hubungan yang melibatkan dua negara. Masing-masing negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan hubungan bilateral untuk menjalin hubungan baik antara kedua negara serta untuk mencapai sebuah kepentingan nasional kedua negara yang saling berhubungan tersebut.

Indonesia yang notabeneanya merupakan negara berkembang telah banyak menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia, hubungan diplomatik tersebut dilakukan dalam berbagai bidang tujuan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing. Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dimulai pada tahun 1973, setelah kedua negara menjalin hubungan diplomatik selama 7 tahun kemudian kedua negara mulai menjalin hubungan konsuler. Indonesia dan Korea Selatan terus menerus meningkatkan hubungan baik dan kerjasama seperti kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

Kerjasama bilateral kedua negara dimulai dengan kemitraan strategis pada tahun 2006, melalui penandatanganan *Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis untuk Mempromosikan Persahabatan dan Kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Korea*. Kerjasama bilateral kedua negara didukung berdasarkan sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan kedua negara serta melalui proses dalam memajukan ekonomi dan politik yang sangat baik bagi kedua negara untuk membuka kesempatan kerja diberbagai bidang. Korea Selatan sangat memberikan kesempatan yang begitu baik yang bisa dijadikan sumber modal dan investasi. Disamping itu, Indonesia yang juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dipandang mampu menjadi mitra yang penting bagi Korea Selatan sehingga kedua negara bekerja keras untuk meningkatkan kerjasama multilateral, bilateral dan regional (Ministry Of Foreign Affairs).

Hubungan kedua negara memiliki kepentingan satu sama lain terhadap pembangunan, keamanan, serta keamanan kawasan Asia Tenggara sebagai prasyarat dalam memberlanjutkan proses pembangunan nasional kedua negara. Hubungan bilateral yang terjalin antara kedua negara begitu baik. Kedua belah pihak sama-sama memberi dukungan diberbagai kegiatan yang dilaksanakan baik itu regional maupun internasional, contohnya saat pencalonan-pencalonan organisasi pada saat dilaksanakannya organisasi internasional.

Banyak kunjungan penting yang dilakukan antara kedua belah pihak. Kunjungan yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan antara lain :

1. Pada tanggal 10 sampai 12 Desember 2014 yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke Busan dalam acara KTT Peringatan ASEAN-ROK ke 25 serta pertemuan bilateral,
2. Pada tanggal 19 November 2014 kunjungan yang dilakukan oleh Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan mendapatkan penghargaan tertinggi dari Presiden Korea Selatan Park Geun Hye "*Grand Order Of Mugunghwa*"
3. Pada tanggal 26 sampai 30 Agustus 2015 kunjungan yang dilakukan oleh Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden Indonesia pada saat itu.
4. Pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2015 kunjungan yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dan Dr. Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR Republik Indonesia pada saat itu, serta
5. Pada tanggal 8 sampai 11 November 2015 kunjungan yang dilakukan oleh Johan Budi selaku Wakil Ketua Sementara KPK pada tahun tersebut, dan lain-lain.

Begitu pula sebaliknya Korea Selatan juga pernah melakukan kunjungan penting ke Indonesia, diantaranya :

1. Kunjungan ke Jakarta pada tanggal 22 Desember 2014 yang dilakukan oleh Pembicara Chung Ui-Hwa.
2. Kunjungan pada bulan April 2015 yang dilakukan oleh Wakil Perdana Menteri HE Hwang Woo-ya selama *Peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika dan*

*Peringatan 10 tahun New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) serta Pertemuan Tingkat Menteri.*

3. Kunjungan Kerja di Jakarta pada tanggal 12 samapi 14 Oktober 2015 oleh Wakil Ketua Komite Presidensial untuk Persiapan Penyatuan HE Chung dan Chong-Wook (Ministry Of Foreign Affairs).

Kedua negara baik Korea Selatan maupun Indonesia telah menyepakati untuk meningkatkan hubungan bilateral serta masing-masing kedua pemimpin negara telah bertekad untuk mendorong perdagangan bilateral meningkat hingga 30 miliar dollar AS dalam lima tahun kedepan. Jokowi selaku presiden Indonesia pada Konferensi Persmenyatakan “ Kami telah menyetujui target untuk perdagangan bilateral kami untuk mencapai USD 30 miliar pada tahun 2022 ” (Straits Times, 2018).

Kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Indonesia ke Korea Selatan di Seoul pada hari Senin tanggal 10 September 2018 selama tiga hari bertujuan untuk membalas kunjungan kenegaraan Presiden Moon ke Indonesia pada bulan November 2017.

### **Gambar 2.2**

#### **Kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi ke Korea Selatan**



Sumber : <https://1sgqjcnmlpiefl53qqubymau-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Jokowi-dan-Moon-Jae-in-salaman.png>

Pada tahun 2017, perdagangan antar negara kedua belah pihak mencapai lebih dari 17 miliar USD, hal tersebut meningkat sampai dengan 20 % sejak tahun 2016. Melalui pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi dan Presiden Moon Jae-in di Korea Selatan, kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua belah pihak melalui kemitraan strategis khusus guna mendorong industrialisasi di Indonesia dan juga meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan serta pertukaran masyarakat. Kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman baru tentang kerjasama dan pertukaran informasi antar kantor imigrasi, hal tersebut bertujuan untuk membantu mempermudah proses imigrasi bagi pengunjung Indonesia yang akan berkunjung ke Korea Selatan. Selain itu, para mitra bisnis Korea Selatan seperti CJ Group dan Hyundai serta beberapa pemimpin bisnis yang lain juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi pada pertemuan kunjungan kenegaraan tersebut. Ada beberapa transaksi bisnis yang telah ditandatangani selama forum bisnis senilai 6,2 miliar USD (Strauts Times, 2018).

Dalam pertemuan bilateral antara kedua negara tersebut, Indonesia dan Korea Selatan telah mencapai 6 MoU (nota kesepahaman) sebagai berikut :

- a. MoU terkait kerjasama di bidang keamanan maritim.
- b. MoU terkait kerjasama di bidang pekonomian.
- c. MoU terkait kerjasama di bidang aktivitas mengenai Revolusi Industri 4.0.
- d. MoU terkait kerjasama di bidang imigrasi.
- e. MoU terkait kerjasama di bidang manajemen sumber daya manusia.
- f. MoU terkait kerjasama antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan Ministry of Government Legislation Korea Selatan (Kantor Staf Presiden, 2018).

Pemerintah Korea Selatan memandang Indonesia menjadi juru kunci dalam kebijakan luar negeri terbaru yaitu Kebijakan Selatan Baru. Kebijakan tersebut dilakukan guna mengurangi ketergantungan Korea Selatan terhadap Amerika Serikat, Cina, Jepang serta Rusia dengan memperluas hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan India. Pemerintah ROK berjanji untuk meningkatkan perdagangan negaranya terhadap negara-negara ASEAN dua kali lipat hingga mencapai 200 miliar USD pada tahun 2020, Indonesia juga memiliki potensi besar bagi Korea Selatan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke empat di Asia (Strauts Times, 2018). Pada tahun 2017 Korea Selatan tercatat sebagai investor terbesar ke enam untuk Indonesia dengan menyumbang 6,3 % dari total investasi langsung asing sedangkan Indonesia menjadi rekan dagang terbesar ke empat belas Korea Selatan. Terdapat begitu banyak perusahaan Korea yang menjalankan bisnisnya di Indonesia, Wakil Pemimpin CJ Group Sohn Kyung-Shik mengatakan “ *Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar, dengan sumber daya alamnya yang kaya serta populasi yang besar*” (Lee, 2017).

Selain itu, hubungan bilateral yang sudah terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan sangat dibantu dengan adanya popularitas *Korean wave* karena saat ini masyarakat Indonesia telah begitu tertarik dan menggandrungi segala hal berbau Korea. *K-Pop* dan *K-Drama* tersebut tersebar melalui peran *Korean wave* yang telah berhasil mempromosikan budaya populer Korea Selatan di Indonesia. Ada beberapa bentuk *Korean wave* seperti *K-Pop* musik, *K-Drama*, Film, Fashion hingga saat ini Korea Selatan tengah merambah ke industri makanan halal. Melihat fenomena budaya Korea yang tengah populer di Indonesia maka pemerintah Korea Selatan ingin menyebarkan makanan Korea mereka namun karena Indonesia merupakan negara mayoritas muslim sehingga Korea Selatan membuat kebijakan dengan melakukan sertifikasi halal terhadap makanan-makanan Korea sebelum diedarkan di negara-negara muslim.

## **B. Potensi Indonesia sebagai negara tujuan pemasaran *halal food***

*Korean Wave* yang telah sukses menerbarkan pengaruhnya di Indonesia membuat pemerintah Korea Selatan memanfaatkannya untuk mempererat hubungan bilateralnya dengan Indonesia. *Korean Wave* memberikan pengetahuan yang semakin banyak kepada masyarakat Indonesia mengenai kebudayaan Korea Selatan melalui berbagai macam media seperti K-Drama, K-Film, K-Pop Musik ataupun hal-hal lain tentang Korea mulai dari cara bermake-up dan cara berpakaian mereka. *Korean wave* begitu banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk ikut menikmati produk-produk Korea Selatan.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia, saat ini Indonesia menjadi sasaran tujuan ekspor yang menarik bagi para pelaku bisnis di industri halal global karena memiliki potensi pasar yang sangat besar di Asia Tenggara dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan 85 persen beragama Islam (Hariyanto, 2017). Indonesia merupakan industri pasar pangan halal terbesar didunia dengan nilai 78,5 miliar USD. Lebih dari 85 persen masyarakat muslim di Indonesia dari total 240 juta masyarakat Indonesia mengonsumsi sekitar 13.000 produk bersertifikat halal yang diimpor dari luar negeri. Melihat peluang tersebut, pemerintah Korea Selatan menjadikan Indonesia sebagai sasaran negara tujuan ekspor mereka di sektor industri makanan halal, terlebih saat ini fenomena *Korean Wave* tengah populer di Indonesia dan terdapat kemiripan cita rasa makanan antara masyarakat Indonesia dan Korea Selatan sehingga memudahkan makanan Korea Selatan diterima dilidah masyarakat Indonesia.

Potensi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal sangat besar hal ini berdasarkan dari data *Global Islamic Report* tahun 2017-2018 yang menunjukkan jumlah indikator ekonomi Islam dan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menduduki peringkat ke-11 (Koran Sindo Jurnalis, 2018). Jumlah masyarakat muslim



yang sangat besar dengan rasio penduduk milenial yang terus meningkat merupakan peluang pasar yang sangat bagus bagi para produsen makanan halal.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat banyak menjadikannya sebagai negara yang memiliki potensi pasar pangan halal yang memberikan peluang yang baik bagi para pelaku usaha makanan. Indonesia sebagai negara yang besar juga memiliki peraturan mengenai peredaran makanan yang akan diedarkan dinegaranya. Peraturan tersebut dibuat untuk menjamin segala makanan yang akan diedarkan memiliki kualitas yang baik dan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap setiap orang yang akan mengkonsumsinya.

Peraturan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tentang regulasi pangan di Indonesia sebagai berikut;

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen,
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan,
- c) Peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standar nasional,
- d) Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

Didalam undang-undang yang telah disebutkan diatas, undang-undang Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 terkait label dan iklan pangan, yang didalamnya telah diatur terkait izin peredaran makanan yang ada di Indonesia yang setiap produknya wajib untuk mencantumkan label halal. Bunyi dalam undang-undang tersebut sebagai berikut :

- a. Pasal 10 ayat 1, setiap orang yang memproduksi atau memasukkakan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.
- b. Pasal 10 ayat 2, pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label (Republik Indonesia, 1999).

Setiap eskportir dari luar negeri yang akan memperdagangkan produknya ke Indonesia harus memiliki label halal sesuai dengan peraturan pemerintahan Indonesia yang telah tercantum dalam undang-undang. Hal tersebut menjadi penghalang bagi Korea Selatan untuk memasarkan makanan khas Korea Selatan di Indonesia, padahal masyarakat Indonesia sendiri sangat antusias terhadap produk makanan Korea itu sendiri. Masih sedikit produk makanan Korea Selatan yang bersertifikasi halal, sehingga saat ini Korea Selatan sedang gencar-gencarnya mempromosikan makanan halalnya terhadap Indonesia untuk bisa memasuki pasar pangan halal.